



► KOMODITAS PANGAN

Beras Khusus Impor Kena Pajak 12%

JAKARTA— Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penjelasan jenis beras yang akan kena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

Beras sebagai kebutuhan dasar pangan ditetapkan pemerintah tidak kena pajak, baik yang diimpor maupun produksi lokal. Termasuk beras premium dan medium. Menurut Zulhas jenis beras yang kena pajak hanyalah beras khusus yang tidak diproduksi dalam negeri dan hanya merupakan produk impor, contohnya beras shirataki asal Jepang.

"Pendek kata yang pangan tidak ada yang kena PPN 12 persen dan untuk yang [diproduksi] di dalam negeri itu tidak ada yang kena kecuali ada beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti beras Jepang," kata Zulhas, dalam konferensi pers di Jakarta Senin (23/12).

Ia juga menyatakan Presiden Prabowo jelas keberpihakannya kepada masyarakat bawah dan menengah, maka yang hanya akan dikenakan PPN 12% hanya untuk barang-barang yang mewah. "Jadi beras premium dan medium tidak kena PPN 12 persen," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional

► Jenis beras yang kena pajak hanyalah beras khusus yang tidak diproduksi dalam negeri.

► Kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga menegaskan bahwa beras premium tidak kena PPN 12%.

Kemudian beras khusus yang diproduksi di dalam negeri juga tidak terkena PPN 12%, karena pemerintah sedang mendorong produksi pangan dalam negeri. "Jadi beras khusus yang diimpor kena PPN 12 persen," kata Arief Prasetyo Adi.

Sebagai informasi, Pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% untuk tiga komoditas saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Ketiga komoditas itu yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyakKita.

Ketiga komoditas itu dinilai sangat diperlukan oleh masyarakat umum, sehingga Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas kenaikan tarif PPN yang bakal berlaku.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan itu merupakan komitmen pemerintah dalam menyiapkan instrumen fiskal yang berpihak kepada masyarakat.

Berhati-hati

Wakil Ketua Komisi XI DPR

RI M Hanif Dhakiri berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam merumuskan kategori barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12%.

"Definisi barang mewah harus dibuat dengan sangat cermat dan tepat agar tidak menysar masyarakat menengah ke bawah. Daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Itu juga yang saya yakin jadi perhatian Presiden," kata Hanif di Jakarta, Senin.

Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019 itu juga mendorong Kementerian Keuangan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber penerimaan negara lainnya tanpa membebani masyarakat, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, maupun mengoptimalkan digitalisasi perpajakan.

Menurut dia, rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disahkan pada 7 Oktober 2021 oleh pemerintahan dan DPR periode 2019-2024.

Tahapan pemberlakuan kenaikan PPN diatur secara bertahap. Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022, dan dijadwalkan naik lagi menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pengenaan tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah, agar tidak membebani kebutuhan pokok masyarakat. (Antara)